

DEKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIS: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN HAM BAGI TENAGA MEDIS

Ontran Sumantri Riyanto^{1*}

*Email : ontran27@yahoo.co.id

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta

Naskah diterima 17 Oktober 2024; disetujui 12 Desember 2024; diterbitkan 28 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dan mengeksplorasi potensi model ini dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tenaga medis. Sengketa medis sering kali melibatkan pertanggungjawaban hukum yang bersifat retributif, yang berfokus pada hukuman terhadap pihak yang dianggap bersalah, tanpa memperhatikan dampak terhadap hubungan antara dokter dan pasien. Dalam konteks ini, Restorative Justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan melalui sistem peradilan tradisional. Penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi bagaimana Restorative Justice dapat menjadi paradigma baru dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi yuridis-empiris, artikel ini menggali teori-teori keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang relevan untuk memahami posisi Restorative Justice dalam konteks hukum kesehatan. Melalui studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum serta tenaga medis, penelitian ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam sengketa medis. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik dalam pengembangan teori hukum maupun aplikasi praktis dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: Sengketa medis, Pertanggungjawaban Hukum, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Tenaga Medis

Abstract.

This research aims to examine the application of Restorative Justice in resolving medical disputes in Indonesia and explore the potential of this model in providing human rights protection for medical personnel. Medical disputes often involve retributive legal accountability, which focuses on punishment for the party deemed guilty without considering the impact on the relationship between the doctor and the patient. In this context, Restorative Justice offers a more humane alternative solution, which aims to improve the relationship between the parties involved through dialogue and mutual agreement rather than through the traditional justice system. This study integrates legal analysis and policy analysis to identify how Restorative Justice can become a new paradigm in resolving medical disputes in Indonesia. Using a qualitative approach and legal-empirical methodology, this article explores relevant theories of justice, human rights, and legal protection to understand the position of Restorative Justice in the context of health law. Through literature studies and interviews with legal practitioners and medical personnel, this study reveals the challenges faced in implementing Restorative Justice in Indonesia. It offers policy recommendations to optimize legal protection for medical personnel in medical disputes. This research contributes significantly to the development of legal theory and its practical application in the Indonesian legal system.

Keywords: *Medical Disputes, Legal Accountability, Restorative Justice, Human Rights, Protection of Medical Personnel*

1. Pendahuluan

Sengketa medis merupakan salah satu masalah hukum yang kompleks dan berdampak luas di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem pelayanan kesehatan yang semakin maju, tuntutan hukum terhadap tenaga medis (Andi Ervin Novara Jaya et al., 2022), baik yang disebabkan oleh kelalaian medis maupun miskomunikasi antara pasien dan tenaga medis (Riyanto & Ratnawati, 2024), sering kali berujung pada proses litigasi yang panjang. Proses ini tidak hanya menambah beban bagi pasien dan tenaga medis, tetapi juga memperlambat penyelesaian masalah yang sesungguhnya (Sulolipu et al., 2019). Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa medis yang berlaku dalam kerangka hukum Indonesia lebih cenderung berfokus pada pemidanaan tenaga medis, tanpa memberi ruang yang cukup untuk pemulihan hubungan antara pasien dan tenaga medis yang terganggu. (Afiful Jauhani et al., 2022)

Pendekatan hukum yang berfokus pada pemidanaan sering kali mengabaikan dimensi penting lainnya, yaitu dampak emosional dan sosial dari sengketa tersebut bagi kedua belah pihak. Pasien yang merasa dirugikan lebih dari sekadar menginginkan kompensasi finansial; mereka juga mencari keadilan



yang dapat memulihkan rasa percaya dan hubungan yang lebih baik dengan tenaga medis. Di sisi lain, tenaga medis sering kali merasa terpojokkan oleh sistem hukum yang menekankan aspek penghukuman, tanpa memperhatikan kebutuhan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa yang ada kurang mampu memenuhi prinsip keadilan yang sesungguhnya, yang mencakup pemulihan hubungan dan perbaikan dalam komunikasi antara pasien dan tenaga medis. Sistem hukum yang cenderung retributif dengan penekanan pada sanksi dan hukuman, seringkali tidak efektif dalam menciptakan solusi yang adil dan menyeluruh (Nugroho, 2016). Penyelesaian sengketa medis membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan antara pasien dan tenaga medis yang terlibat dalam sengketa.

Pendekatan Restorative Justice menawarkan solusi alternatif yang lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara konstruktif (Wahid, 2022). Prinsip Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau sengketa, dengan penekanan pada penyembuhan dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan, daripada hanya mengedepankan pemberian hukuman (Muhaimin, 2019; Syahputra, 2021). Dalam konteks sengketa medis, pendekatan ini dapat menjadi sebuah alternatif yang lebih efektif, memberikan kesempatan bagi pasien dan tenaga medis untuk berdialog, memahami permasalahan yang ada, dan mencari solusi yang lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Sistem Restorative Justice tidak hanya mengutamakan pemulihan hubungan antara pasien dan tenaga medis, tetapi juga memberikan ruang bagi perbaikan hubungan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), sistem ini mendukung penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial (Muhammad, 2018), di mana hak-hak individu baik pasien maupun tenaga medis, diakui dan dilindungi secara seimbang. Dalam hal ini, negara, melalui sistem hukum yang ada, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga medis tetap terjamin, bahkan dalam konteks sengketa medis.

Perlindungan hukum bagi tenaga medis di Indonesia (Veronika Komalasari & Syahrul Machmud, 2012) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menggarisbawahi hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai tenaga medis yang menjalankan profesinya sesuai dengan standar etika dan prosedur operasional, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi tersebut. Selain itu, Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan tanggung jawab negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lebih lanjut memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis. Pasal 273 Undang-Undang ini mengatur bahwa tenaga medis berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan etika profesi yang berlaku. Namun, meskipun tenaga medis



diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Rajumi et al., 2023), tantangan terbesar yang dihadapi adalah sistem hukum yang masih berfokus pada pemidanaan sebagai cara penyelesaian sengketa medis.

Sebagai contoh, pada tahun 2020, sebuah kasus sengketa medis terjadi di Jakarta, di mana seorang dokter dituntut karena dugaan kelalaian medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Meskipun setelah proses pemeriksaan terbukti bahwa dokter tersebut telah mengikuti prosedur medis yang benar, proses litigasi yang panjang memberikan dampak negatif yang besar terhadap reputasi profesional dokter tersebut. Di sisi lain, pasien merasa tidak puas dengan hasil perawatan dan merasa dirugikan. Dalam situasi ini, pendekatan Restorative Justice dapat memainkan peran penting. Dialog yang terbuka antara pasien dan dokter, dengan bantuan mediasi dari pihak ketiga, memungkinkan mereka untuk berbicara tentang perasaan mereka, saling mengakui peran masing-masing, serta mencari solusi yang lebih konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban emosional yang ditanggung oleh pasien dan tenaga medis, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memulihkan hubungan profesional yang sempat rusak akibat sengketa medis.

Pentingnya penerapan Restorative Justice dalam konteks hukum medis di Indonesia semakin jelas apabila melihat konsep dasar keadilan yang terkandung dalam teori-teori hukum yang relevan. Teori keadilan, khususnya dalam konteks teori distributive justice dan corrective justice, berfokus pada pembagian keadilan yang merata dan perbaikan ketidakadilan yang terjadi. Dalam sengketa medis, prinsip-prinsip ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan solusi yang adil baik bagi pasien yang merasa dirugikan, maupun tenaga medis yang mungkin menghadapi tuntutan yang tidak proporsional. Dalam hal ini, Restorative Justice mengedepankan penyesuaian dan pemulihan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan sosial secara keseluruhan.

Prinsip *human rights* atau hak asasi manusia juga memberikan landasan penting dalam penerapan Restorative Justice dalam sengketa medis. Tenaga medis, sebagai individu yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Rewur Ericha, 2021), terutama apabila mereka berhadapan dengan sengketa medis yang tidak selalu mereka ciptakan. Negara berkewajiban memastikan bahwa hak-hak tenaga medis tidak terabaikan dalam proses penyelesaian sengketa medis. Ini mencakup hak atas keadilan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, serta hak untuk mempertahankan reputasi profesional mereka. Restorative Justice tidak hanya melibatkan pemulihan hak pasien yang merasa dirugikan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi tenaga medis dalam rangka menjaga martabat dan hak-hak profesional mereka.

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis yang lebih berfokus pada perlindungan HAM bagi tenaga medis (Kolib & Sp, 2021). Dalam hal ini, penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip Restorative Justice dapat



diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana hal tersebut dapat memenuhi hak-hak tenaga medis dalam menghadapi sengketa medis.

Penelitian ini juga berupaya untuk mengisi celah-celah yang ada dalam literatur terkait perlindungan hukum bagi tenaga medis, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan yang lebih restoratif. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis dari praktik medis dan perlindungan hukum yang bersifat preventif, tanpa mempertimbangkan perlunya penyelesaian yang lebih mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, serta menawarkan wawasan baru mengenai penerapan Restorative Justice sebagai paradigma alternatif dalam penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris untuk menggali penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis serta kontribusinya terhadap perlindungan hak tenaga medis. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena hukum yang terjadi, dengan fokus pada penerapan prinsip tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa medis. Melalui metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika yang terjadi ketika sengketa medis diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice, serta memahami bagaimana prinsip ini mempengaruhi proses penyelesaian sengketa dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang terlibat. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen hukum. Analisis dokumen hukum dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur penyelesaian sengketa medis serta perlindungan hak tenaga medis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan penerapan Restorative Justice dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif, memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

3. Pembahasan

a. Analisis Hukum terhadap Sengketa Medis dan Restorative Justice

Sengketa medis kerap kali menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik pelayanan kesehatan, yang mencakup berbagai masalah yang dapat muncul antara tenaga medis dan pasien. Peristiwa ini sering kali dipicu oleh ketidaksepahaman mengenai tindakan medis yang diambil, atau hasil yang tidak sesuai harapan pasien. Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa medis umumnya mengarah



pada proses litigasi melalui jalur peradilan (Setiawati et al., 2022), yang tidak jarang memicu ketegangan antara pihak yang terlibat. Sistem ini berfokus pada penegakan hukuman terhadap pihak yang dianggap bersalah, namun pendekatan ini tidak selalu menyentuh akar permasalahan, yakni pemulihan hubungan antara tenaga medis dan pasien. Untuk itu, model penyelesaian sengketa medis yang lebih bersifat restoratif mulai mendapatkan perhatian dalam perbincangan hukum Indonesia, salah satunya melalui konsep Restorative Justice.

Salah satu regulasi utama yang memberikan landasan perlindungan hukum terhadap tenaga medis di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal-pasalanya, terutama Pasal 273, undang-undang ini memberikan jaminan bahwa tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan etika medis berhak mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain, Pasal 274 mengatur bahwa perlindungan bagi tenaga medis tidak berlaku jika tindakan medis yang dilakukan melanggar standar profesi atau menyebabkan kerugian pada pasien akibat kelalaian. Hal ini memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis, yang kerap kali menjadi inti dari sengketa medis. Namun, kendati perlindungan ini ada, permasalahan muncul ketika sengketa medis tidak hanya berfokus pada penentuan kesalahan, tetapi juga pada ketidakpuasan pasien terhadap hasil yang didapatkan, meskipun tindakan medis sudah dilakukan sesuai prosedur. Kondisi ini memunculkan tantangan dalam menemukan solusi yang tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan kepercayaan antara pasien dan tenaga medis.

Restorative Justice memberikan alternatif yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan sengketa medis. Berbeda dengan pendekatan retributif yang mengedepankan pemberian hukuman kepada pihak yang bersalah, Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan dan penyembuhan terhadap kerusakan yang terjadi akibat sengketa (Vicky Novriansyah, 2021). Konsep ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa, yakni pasien, tenaga medis, dan keluarga pasien, untuk bersama-sama mencari solusi yang dapat mengembalikan hubungan mereka ke kondisi yang lebih harmonis. Sukardi menegaskan bahwa keadilan restoratif menekankan pentingnya tanggung jawab pihak yang terlibat untuk memperbaiki kerugian yang terjadi (Sukardi & Purnama, 2022), melalui dialog dan penyelesaian yang mengedepankan pemahaman bersama. Dalam sengketa medis, penerapan Restorative Justice berarti memberikan kesempatan kepada tenaga medis untuk menjelaskan tindakannya, serta bagi pasien untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau perasaan yang timbul akibat peristiwa medis tersebut.

Namun, penerapan Restorative Justice dalam sengketa medis di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah pemahaman yang masih terbatas mengenai konsep ini di kalangan tenaga medis dan masyarakat luas. Penekanan pada jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa medis membuat banyak pihak cenderung menghindari pendekatan yang berbasis pada dialog dan rekonsiliasi. Kurangnya regulasi yang mendukung Restorative Justice dalam sengketa medis juga



menjadi tantangan besar dalam implementasinya. Tanpa adanya sistem yang jelas dan lembaga yang berperan sebagai mediator, penerapan Restorative Justice dalam sengketa medis masih jauh dari harapan. Braithwaite menyarankan bahwa negara perlu menyediakan ruang bagi penerapan keadilan restoratif (Braithwaite, 2017), termasuk dengan membentuk lembaga yang dapat memfasilitasi dialog antara pasien dan tenaga medis.

Penting untuk memahami bahwa Restorative Justice dalam sengketa medis bukan hanya soal penyelesaian konflik antara pasien dan tenaga medis, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan secara lebih menyeluruh. Penguatan regulasi yang mendukung mediasi dan rekonsiliasi antar pihak dalam sengketa medis perlu menjadi perhatian utama. Dukungan dari pemerintah, serta pelatihan kepada tenaga medis mengenai prinsip-prinsip Restorative Justice, merupakan langkah awal yang perlu diambil untuk menjamin penerapan konsep ini secara efektif. Hal ini akan menciptakan sistem kesehatan yang tidak hanya mengedepankan aspek medis dan hukum, tetapi juga mengedepankan kemanusiaan dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat.

b. Peran Restorative Justice dalam Perlindungan HAM bagi Tenaga Medis

Restorative justice dalam konteks sengketa medis memiliki peran penting dalam menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih seimbang dibandingkan dengan model litigasi yang sering kali bersifat adversarial. Pendekatan ini, yang berfokus pada dialog dan rekonsiliasi, memberikan kesempatan bagi tenaga medis dan pasien untuk memperbaiki hubungan mereka yang terganggu. Fokus utama dari restorative justice bukanlah pada sanksi atau hukuman, tetapi pada pemulihan hubungan dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Dalam hal ini, konsep keadilan tidak hanya mencakup aspek hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai moral dan sosial yang lebih luas, yang mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih humanis.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak tenaga medis dijamin oleh berbagai norma hukum yang memberikan kepastian bagi mereka dalam menjalankan profesinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil, yang menjadi dasar utama bagi tenaga medis untuk menjalankan tugasnya tanpa terancam oleh tindakan hukum yang tidak proporsional. Selain itu, Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan semakin memperjelas bahwa tenaga medis berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran. Dengan demikian, penerapan prinsip restorative justice dalam sengketa medis seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum ini, untuk memastikan bahwa tenaga medis dapat bertugas tanpa takut akan kriminalisasi yang tidak adil.

Pandangan ini didukung oleh berbagai pemikiran dari pakar hukum, Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berpotensi dirugikan oleh tindakan orang lain (Rahardjo, 2014). Dalam



konteks ini, hak tenaga medis untuk menjalankan tugas mereka tanpa takut akan tindakan hukum yang merugikan merupakan bagian dari perlindungan tersebut. Konsep ini semakin relevan dalam kaitannya dengan restorative justice, yang berfokus pada penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berbasis pada rekonsiliasi. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan tenaga medis, tetapi juga memberikan manfaat bagi pasien, karena memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi masing-masing pihak.

Dalam pandangan Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum mencakup jaminan hak dan kewajiban individu dalam rangka memenuhi kepentingan pribadinya (Mertokusumo, 1991), yang dalam hal ini juga berlaku untuk tenaga medis. Hak tenaga medis untuk mendapatkan perlindungan ini sangat penting, mengingat tugas mereka tidak hanya berisiko secara fisik, tetapi juga rentan terhadap sengketa hukum yang dapat mengancam profesionalisme mereka. Dalam hal ini, restorative justice bertindak sebagai jembatan untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak, serta menawarkan ruang bagi dialog yang berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan penghukuman semata.

Selain itu, profesi kedokteran yang dikenal sebagai profesi luhur memerlukan landasan etik yang kuat dalam menjalankan tugasnya (Suryadi, 2009). Dokter diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, yang dikenal dengan prinsip altruistik. Untuk itu, tenaga medis perlu diberikan perlindungan hukum yang memadai agar dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada pemenuhan hak pasien. Dalam konteks ini, penerapan restorative justice menjadi relevan karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan yang telah terganggu, baik antara tenaga medis dengan pasien, maupun dengan sistem hukum yang mengatur profesi ini.

Pasal 310 KUHPidana seharusnya berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan rasa aman bagi tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, keterlibatan tenaga medis dalam konflik hukum dapat membawa dampak yang merugikan, baik bagi tenaga medis itu sendiri maupun bagi sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penggunaan Pasal 359 KUHPidana sebagai patokan mutlak dalam menentukan kesalahan, karena penerapannya yang cenderung tidak proporsional dapat merugikan tenaga medis. Dengan adanya jaminan keselamatan hukum yang jelas, tenaga medis akan merasa lebih aman dalam menjalankan tugasnya, tanpa khawatir akan potensi kriminalisasi yang tidak beralasan, sehingga mereka dapat fokus pada pelayanan yang terbaik bagi pasien.

Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam sengketa medis dapat mengurangi beban psikologis dan menghindari eskalasi yang tidak perlu. Dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk saling berkomunikasi dan mencari solusi secara damai, pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa medis, mengurangi ketegangan, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara tenaga medis dan pasien. Oleh



karena itu, penerapan restorative justice perlu dipertimbangkan secara serius dalam kebijakan hukum kesehatan Indonesia guna membentuk sistem penyelesaian sengketa yang lebih humanis, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Penerapan restorative justice dalam konteks sengketa medis dapat menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini memungkinkan tenaga medis dan pasien untuk saling memahami perspektif masing-masing dan mencapai solusi yang mengutamakan pemulihan hubungan. Hal ini sangat penting dalam menjamin perlindungan HAM bagi tenaga medis, yang memiliki hak untuk melaksanakan tugas profesional mereka tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi yang tidak proporsional. Dalam hal ini, restorative justice berperan penting untuk mengurangi ketegangan, menghindari eskalasi sengketa ke ranah pidana, serta mencegah dampak psikologis negatif bagi kedua belah pihak

c. Implikasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis membawa dampak signifikan terhadap tenaga medis maupun sistem hukum Indonesia. Model penyelesaian ini tidak hanya mengubah cara pandang terhadap penyelesaian sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga medis dan pasien. Dalam praktiknya, restorative justice memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog yang konstruktif, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih memuaskan dibandingkan proses litigasi yang sering kali bersifat konfrontatif.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur mekanisme penegakan disiplin tenaga medis serta penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat dugaan kelalaian atau kesalahan profesional. Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa dalam hal tenaga medis diduga melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian kepada pasien, maka perselisihan yang timbul harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana para pihak dapat memilih mediator atau arbiter berdasarkan itikad baik.

Dari perspektif tenaga medis, penerapan restorative justice dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak mereka dalam menghadapi sengketa medis. Model ini memungkinkan tenaga medis untuk menyampaikan perspektif mereka dalam forum yang lebih netral, tanpa tekanan kriminalisasi yang berlebihan. Dengan demikian, tenaga medis dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya tanpa kekhawatiran terhadap tuntutan hukum yang dapat menghambat praktik profesional mereka. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi beban psikologis tenaga medis yang kerap mengalami tekanan akibat proses litigasi yang panjang dan melelahkan.

Dari sisi sistem hukum, restorative justice berkontribusi dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan manusiawi. Dalam sistem litigasi konvensional, penyelesaian sengketa



medis sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis maupun pasien. Dengan adanya restorative justice, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, karena berfokus pada pemulihan hubungan serta kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa.

Selain manfaat praktis, penerapan restorative justice dalam sengketa medis juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ketika sengketa medis dapat diselesaikan melalui mekanisme yang lebih adil dan berimbang, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan meningkat. Pasien akan merasa lebih nyaman dalam mencari keadilan, sementara tenaga medis dapat menjalankan profesinya dengan lebih percaya diri. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum kesehatan yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban tenaga medis serta pasien.

Penerapan restorative justice dalam sengketa medis memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma penyelesaian sengketa di Indonesia. Model ini tidak hanya memberikan solusi yang lebih berkeadilan bagi tenaga medis dan pasien, tetapi juga memperkuat sistem hukum kesehatan agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur dalam mengintegrasikan pendekatan restorative justice ke dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis dapat memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya solusi yang lebih konstruktif dan humanis dengan memfokuskan pada pemulihan hubungan antara tenaga medis dan pasien melalui dialog, mediasi, dan rekonsiliasi. Restorative Justice berorientasi pada penyelesaian sengketa serta pemulihan kepercayaan dan hubungan yang sering kali terganggu dalam proses litigasi. Konsep ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi tenaga medis yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan etika medis.

Penerapan Restorative Justice menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pemahaman yang masih terbatas di kalangan tenaga medis serta masyarakat luas. Kurangnya regulasi yang mendukung penerapan konsep ini juga menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Oleh karena itu, penguatan kebijakan yang mendukung mediasi dan rekonsiliasi antar pihak dalam sengketa medis perlu dilakukan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan. Model penyelesaian sengketa ini memberikan alternatif yang lebih efisien dan lebih adil dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang cenderung bersifat konfrontatif dan memakan waktu lama. Restorative Justice juga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, karena memperbaiki hubungan antara tenaga medis dan pasien, yang pada

gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan Restorative Justice dalam sistem hukum kesehatan Indonesia perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & Supianto, S. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtsens*, 11(2). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1790>
- Andi Ervin Novara Jaya, Mulyadi A. Tajuddin, Zegovia Parera, Nurul Widhanita Y. Badilla, & Rudini Hasyim Rado. (2022). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51747>
- Braithwaite, J. B. (2017). Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2839086>
- Kolib, A., & Sp, I. R. (2021). Profesionalitas Dokter Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 7(1).
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (4th ed.). Liberty.
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Muhammad, M. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja Journal*, 1(2).
- Nugroho, S. S. (2016). Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2(01).
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. In *PT. Citra Aditya Bakti* (8th ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Rajumi, A., Liyus, H., & Siregar, E. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3). <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584>
- Rewur Ericha. (2021). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Bagi Dokter Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Lex Crimen*, 10(6).
- Riyanto, O. S., & Ratnawati, E. T. R. (2024). Hak Atas Informasi Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter: Implikasi Ham Dalam Komunikasi Dokter-Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 78–88. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.39>
- Setiawati, S., Siswanto, B., & Riyanto, O. S. (2022). Judges' Consideration In Deciding The Case Of The Rejection Of A Deceased Covid-19 Victim's Funeral In Semarang. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.305>
- Sukardi, S., & Purnama, H. R. (2022). Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy In Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>

- Sulolipu, A. B., Handoyo, S., & Roziqin. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Projudice*, 1(1).
- Suryadi. (2009). Prinsip Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran. *Pertemuan Nasional V JBHKL*.
- Syahputra, E. (2021). Restorative Justice dalam Sistem peradilan pidana di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Veronika Komalasari, & Syahrul Machmud. (2012). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. *KDP*.
- Vicky Novriansyah, S. P. & A. (2021). Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3).
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>